



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PUTU PRIANATA PUTRA SUSANTA, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Denpasar / 12-01-1993, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Agama Hindu, dahulu beralamat di Jalan Pulau Bungin No. 15 Banjar / Lingkungan Puseh, Desa / Lingkungan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sekarang beralamat di Jalan Pulau Bungin No. 61 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Anak Agung Gde Anom Wedhaguna, SH. 2. I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana, SH. 3. Kadek Dwi Aryana,SH. Para Advokat pada Kantor Advokat " A. A. GDE ANOM WEDHAGUNA, SH. & PARTNERS " beralamat di Jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod Mas Ubud, Gianyar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

NI KADEK DAMAYUNI, Perempuan, NIK. 5171015103920003, Tempat tanggal lahir di Denpasar / 11-03-1992, dahulu beralamat di Jalan Pulau Bungin No. 15 Banjar / Lingkungan Puseh, Desa / Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sekarang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Batan Kepel No. 10 Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu,
Telp.081 363 258 710, dalam hal ini memberi
kuasa kepada : 1. Ni Wayan Kertiasih,SH. 2. I
Made Pariasa, SH. yang beralamat Kantor di
Jalan Tegalwangi II Ratnasari No. 1 Kota
Denpasar (80223) dengan No. Hp.
081337110556, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal, 4 Juli 2019, yang
selanjutnya disebut sebagai Terbanding
semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal Nomor
123 / PDT / 2019 / PT DPS, tanggal 16 September 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 123 / Pdt /2019 / PT DPS dan surat-surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal
29 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Januari 2019 dalam
Register Nomor 103 / Pdt. G / 2019 / PN Dps., telah mengajukan
gugatan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada tanggal 20 Januari 2014 secara sah menurut Adat dan
Agama Hindu, dimana perkawinan antara penggugat dengan
tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Kota Denpasar dan
telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No.
5171-KW-30012015, Tanggal 30 Januari 2015 (fotocopy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikarunia 2 (dua) orang anak anak yang pertama (1) yaitu Laki-
Laki yang diberi nama : I Gede Natih Purbawa (Alm) dan anak
yang ke 2(dua) yang bernama: MADE NARITA NATIH
WULANDARI, Perempuan, lahir di Denpasar , pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No.5171-LT-05012017-0033 tertanggal 23 Januari 2017, (fotocopy terlampir) ;

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat , namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2016 yang mana puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disertai cekcok dan selisih pendapat yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , bahkan penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah (pisah ranjang) dan Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sesuai dengan surat pernyataan bersama tertanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Fotocopy terlampir) , sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan
- Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , maka Penggugat sudah tetap pendirian untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2014 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu, dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Kota Denpasar dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 5171-KW-30012015, Tanggal 30 Januari 2015 (fotocopy terlampir) adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : MADE NARITA NATIH WULANDARI, Perempuan , lahir di Denpasar , pada tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No.5171-LT-05012017-0033 tertanggal 23 Januari 2017, adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan menumpahkan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun juga;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu, pada tanggal 20 Januari 2014, di Rumah Orang tua Tergugat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulau Bungan No. 61 Pedungan Denpasar Selatan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-30012015, Tertanggal 30 Januari 2015.
2. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama (1) yaitu laki laki yang diberi nama : I Gede Natih Purbawa (Alm) telah meninggal dunia saat berumur 3 minggu dan anak yang ke 2 (dua) yang bernama Made Narita Natih Wulandari perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Nopember 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5171-LT-05012017-0033 tertanggal 23 Januari 2017.
 3. Bahwa benar pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasih, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974.
 4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun yang terjadi tetap saja pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni Tahun 2016 yang mana puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disertai cekcok dan selisih pendapat yang tidak bisa dirukunkan kembali.
 5. Bahwa benar kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah (pisah ranjang) dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sesuai dengan surat pernyataan bersama tertanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehinga masing masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan.
 6. Bahwa benar melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tetap pendirian untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil dalil jawaban dan gugatan rekonvensi dan menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kecuali hal hal yang telah secara tegas diakuinya.
3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu, pada tanggal 20 Januari 2014, di Rumah Orang tua Tergugat di Jalan Pulau Bungin No. 61 Pedungan Denpasar Selatan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-30012015, Tertanggal 30 Januari 2015.
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat tinggal di rumah Kakek Tergugat di Jalan Pulau Bungin No. 61 Pedungan Denpasar Selatan selama \pm satu tahun.
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama (1) yaitu laki laki yang diberi nama : I Gede Natih Purbawa (Alm) telah meninggal dunia saat berumur 3 minggu dan anak yang ke 2 (dua) yang bernama Made Narita Natih Wulandari perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Nopember 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5171-LT-05012017-0033 tertanggal 23 Januari 2017.
6. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun rukun dan harmonis.
7. Bahwa keadaan rumah tangga mulai ada ketidak cocokan disebabkan oleh rasa iri hati, cemburu, mau menang sendiri antara Penggugat dengan Ibu Kandung Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran tersebut Penggugat pergi kerumah orang tuanya dari rumah Tergugat dengan membawa anak selama 3 hari.
9. Bahwa setelah kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat kabur dari rumah selama 3 hari dengan membawa anak kemudian setiap terjadi pertengkaran Penggugat kabur dari rumah dan kemudian pulang lagi.
10. Bahwa sejak awal perkawinan dan melahirkan anak serta biaya perawatan anak Penggugat yang membiayai karena Penggugat tidak bekerja dan Tergugat bisa membiaya kehidupan rumah tangga karena Tergugat memiliki usaha menyewakan kost kosan.
11. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat kabur dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pulang kembali dari Bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu tahun delapan bulan.
12. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan mengakhiri perkawinan secara baik baik pada tanggal 9 Agustus 2017.
13. Bahkan percekcoakan kecil adalah hal biasa dalam rumah tangga, namun kalau sudah terlalu sering terjadi bahkan hampir setiap kali bertemu seperti halnya dalam rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal itu sudah merupakan bukti tidak adanya keselarasan dan keharmonisan lagi antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
14. Bahwa disamping itu itikad baik dari Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah tidak ada, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat, sebenarnya Tergugat ingin tetap membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi karena Penggugat bersikeras untuk berpisah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jalan perceraian adalah solusi yang terbaik, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

15. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

16. Bahwa Pasal 38 Jo Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain menyebutkan : Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak harapan untuk dirukunkan kembali “.

Bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelpbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Bahwa sebagaimana tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang berbahagia dengan mempersatukan perasaan cinta dan sayang 2 (dua) manusia, sehingga bilamana salah satu dari dua orang tersebut sudah tidak ingin menyatukan rasa cinta dan sayangnya lagi maka sangat sulit untuk mempersatukan mereka lagi, dengan demikian sesungguhnya hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga sangat sulit dipertahankan keutuhan rumah tangganya (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : 174 K/AG/1974, Tanggal 28 April 1995).

17. Bahwa apa yang disampaikan tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan : “ Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".

18. Bahwa saat sekarang ini anak satu satunya dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama MADE NARITA NATIH WULANDARI tinggal bersama Penggugat akan tetapi diasuh dan dirawat secara bergiliran antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi.
19. Bahwa karena tidak adanya lagi harapan antara Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk hidup rukun kembali sebagai bersuami-istri, sehingga satu satunya jalan yang terpaksa harus tempuh adalah cerai bersuami-istri.
20. Bahwa oleh karena antara Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersikukuh untuk bercerai maka anak dari hasil perkawinan antara Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja malam hari dan anaknya sering dititipkan, dan Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sangat khawatir dengan kesehatan dan mental anak karena anak tersebut sering dititipkan disana sini karena ibunya berkerja pada malam hari sehingga perawatan dan pembinaan mental anak tidaklah maksimal.
21. Bahwa Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sangat khawatir dan sangat keberatan seandainya nantinya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensibekerja di luar pulau Bali atau bekerja di luar negeri anak dari hasil perkawinan antara Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diajak ikut bersama Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

22. Bahwa jika seandainya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja di luar pulau Bali atau bekerja di luar negeri anak dari hasil perkawinan antara Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hak asuh dan perwalian serta perawatan anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan hukum perkawinan Pengugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan secara sah menurut menurut tata cara Agama Hindu, pada tanggal 20 Januari 2014, di Rumah Orang tua Tergugat di Jalan Pulau Bungin No. 61 Pedungan Denpasar Selatan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-30012015, Tertanggal 30 Januari 2015, adalah sah dan putus karena perceraian.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Catatan Sipil Kodya Badung agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang bernama Made Narita Natih Wulandari perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Nopember 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5171-LT-05012017-0033 tertanggal 23 Januari 2017.

yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diasuh dan dirawat secara bersama sama oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika seandainya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di luar pulau Bali atau bekerja di luar negeri anak dari hasil perkawinan antara Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hak asuh dan perwalian serta perawatan anak diserahkan kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil adlinya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 103 / Pdt.G / 2019 / PN Dps, tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2014 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu, dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Kota Denpasar dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 5171-KW-30012015, Tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : MADE NARITA NATIH WULANDARI, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No.5171-LT-05012017-0033 tertanggal 23 Januari 2017, adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut mandiri atau bisa menentukan sikapnya sendiri dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan menumpahkan kasih sayangnya setiap saat tanpa halangan dari pihak manapun juga;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut - turut :

1. Akta permohonan banding Nomor 44/Akta.Pdt.Banding/2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Tergugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 103 / Pdt.G / 2019 / PN Dps, tanggal 23 Mei 2019 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, kepada Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 26 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Juni 2019;
4. Kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 10 Juli 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 7 Agustus 2019;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Juni 2019 dan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Agustus 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya mengemukakan alasan - alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pembanding Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Pemeriksa Perkara Nomor: 103/ Pdt.G /2019 / PN. Dps., Tanggal 23 Mei 2019, telah mengandung kesalahan kesalahan dan keliruan keliruan di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya, pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak menerapkan asas *Audi et Alteram Partem* serta tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan fakta-fakta hukum (pembuktian) yang terungkap dipersidangan dan sama sekali tidak secara seimbang dan adil dalam menilai fakta-fakta hukum (pembuktian) yang terungkap dipersidangan hal ini dapat dilihat dalam Putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena telah mengabaikan pembuktian yang terungkap dipersidangan, maka nampak sekali penilaian dan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak menyeluruh (komprehensif) dan hanya hal-hal yang menguntungkan Pihak Terbanding - Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi saja yang ditonjolkan dan sama sekali mengabaikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan Pihak Pembanding - Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

DALAM KQNPENSI

DALAM PQKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding - Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sangat keberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 103 / Pdt.G /2019/PN.Dps., halaman 18 sampai halaman 19 alinea, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

"... menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik snsk-ensk mereka sampai anak tersebut dewasa dan mandiri meskipun perkawinan putus... "

"... menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah atau tldak tinggal satu rumah lagi anak tersebut... dst.....membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya terutama Ibu kandungnya... "

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berstatus purusa adalah Tergugat sehingga anak tersebut akan mengikuti garis keturunan ayahnya yaitu Tergugat dst tetap tidak menghilangkan status ke purusa anak tersebut;

"... menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena sampai saat ini anak tersebut diajak dan diasuh o/eh Penggugat dan memperhatikan atau mempertimbangkan faktor psikologis anak _dst.....tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap saat tanpa dihalangi oleh siapapun Juga... "

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar diatas dapat Pembanding - Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tanggap sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tidak memberikan pertimbangan hukum yang seimbang dan adil mengenai hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan antara Pembanding - Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding - Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bernama MADE NARITA NATIH WULANDARI, dimana menurut pendapat kami sekalipun perkawinan putus akibat perceraian sudah seharusnya mengenai hak pengasuhan terhadap anak akibat perceraian diberikan "hak pengasuhan bersama", hak asuh bersama adalah dasar/penentu mengenai adanya hak-hak ayah dan ibu selaku orang tua, agar salah satu pihak nantinya tidak melanggar hak-hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak akibat perceraian, dimana dalam prakteknya jika anak akibat perceraian tersebut berada dalam pengasuhan ibunya sangat sulit untuk sang ayah sekedar bisa menengok anaknya untuk melaksanakan kewajibannya serta mencurahkan kasih sayangnya, maka dari itu sangat beralasan terhadap hak asuh anak akibat perceraian diberikan hak asuh secara bersama-sama;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tidak mempertimbangkan fakta-fakta serta tidak memuat keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan dalam putusan yaitu, Pembanding - Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah berupaya untuk menengok dan mengajak anak yang bernama MADE NARITA NATIH WULANDARI pulang untuk sembahyang (*otonan*) di *merajan*, namun selalu dihalangi / tidak diijinkan oleh Terbanding - Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, Pembanding - Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi maupun keluarganya sudah berulang kali melakukan pendekatan namun tetap tidak membuahkan hasil, sehingga seolah-olah Pembanding - Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam persidangan tidak sayang dan tidak peduli terhadap anak, maka dari itu sangat beralasan terhadap anak yang bernama MADE NARITA NATIH WULANDARI diberikan hak asuh secara bersama-sama;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tidak mempertimbangkan fakta-fakta serta tidak memuat keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan dalam putusan yaitu, Terbanding -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi bekerja di sebuah restoran, dengan shift kerja tidak tentu pulang kerja sampai larut malam, sehingga anak dari hasil perkawinan antara Pembanding - Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding - Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bernama MADE NARITA NATIH WULANDARI sering dititipkan kepada saudara-saudaranya, bahwa anak yang bernama MADE NARITA NATIH WULANDARI tidak sepenuhnya mendapat kasih sayang ibunya karena ditinggal bekerja 8 jam setiap harinya, bahwa terungkap juga dalam persidangan rumah yang ditempati oleh Terbanding - Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah rumah kontrakan bukan rumah pribadi, lain halnya dengan Pembanding - Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang memiliki rumah tetap layak huni untuk anak-anak dan memiliki penghasilan tetap sebesar \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, maka dari itu sangat beralasan terhadap anak yang bernama MADE NARITA NATIH WULANDARI diberikan hak asuh secara bersama-sama;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sama sekali tidak secara seimbang dan adil dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya yaitu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak memperhatikan dan mempertimbangan faktor psikologis anak yang bernama MADE NARITA NATIH WULANDARI dalam hal lain, jika anak tersebut terus menerus berada dalam asuhan Terbanding - Penggugat Kompensi(Tergugat Rekonpensi tidak pernah diberikan kesempatan kepada Pembanding - Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengajak anak tersebut tinggal dirumah, upacara (otonan) di merajan Pembanding - Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hanya sebatas menengok, dikhawatirkan jika menunggu anak tersebut mandiri dan bisa menentukan sikapnya sendiri anak tersebut akan merasa asing kepada ayahnya dan keluarganya (kepurusa), belum lagi dalam pergaulannya kelak karena akibat perceraian orang tuanya, hal tersebut juga akan berdampak buruk bagi psikologis anak tersebut jika hak pengasuhan tetap berada di pihak ibunya saja, tidak cukup bagi anak dan Pembanding - Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi hanya diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mencurahkan kash tanpa diberikan hak untuk mengasuh, maka dari itu sangat beralasan terhadap anak yang bernama MADE NARITA NATIH WULANDARI diberikan hak asuh secara bersama-sama;

DALAM REKONPENSII :

Bahwa, Pembanding - Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan gugatan Pembanding - Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan pertimbangannya tidak menyeluruh (komprehensif) dan hanya mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan Pihak Terbanding - Penggugat Kompensi(Tergugat Rekompensi dalam pengasuhan anak dan sama sekali mengabaikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan Pihak Pembanding - Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi.

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti bukti didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan (dalam memori banding) dalam konvensi dan dalam rekonvensi dan oleh karena pertimbangan pertimbangan dalam putusan Majehs Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 103/Pdt.G/2019/PN. Ops,. mengandung kesalahan kesalahan dan kekeliruan kekeliruan yang nyata maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 103/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 23 Mei 2019 sudah sepatutnya ditolak dan Pengadilan Tinggi Bali mengambil allh seluruh pemerikaan pada tingkat banding dan mengadili sendiri perkara aquo,

Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negen Denpasar Nomor: 103/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 23 Me, 2019, dibatalkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terbanding - Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggl Bali, Pemeriksa Perkara int dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 103/Pdt.G/2019/PN.Dps, Tanggal 23 Mei 2019.

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONKURSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding - Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi untuk sebagiannya ,

DALAM REKONKURSI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding - Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang bernama Made Narita Natih Wulandari perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Nopember 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5171-LT-05012017-0033 tertanggal 23 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diasuh dan dirawat secara bersama sama oleh Pembanding - Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Terbanding - Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi;
- Menghukum Terbanding - Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi jika seandainya Terbanding - Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi bekerja di luar pulau Bali atau bekerja di luar negeri anak dari hasil perkawinan antara Pembanding - Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi dan Terbanding Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi hak asuh dan perwalian serta perawatan anak diserahkan kepada Pembanding - Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi;

DALAM KDNKURSI DAN REKONKURSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding - Penggugat Konvensi(Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pembanding - Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam Kontra memori bandingnya mengemukakan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- 1.1. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / TERBANDING dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*, karena menurut hemat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/TERBANDING bahwa *judex facti* telah memberikan putusan yang tepat dan benar; untuk itu sudah sepatutnya seluruh keberatan PEMBANDING mengenai perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;
- 1.2. Bahwa *judex facti* tingkat pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukum bahwa anak yang bernama Made Narita Natih Wulandari hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING, hal tersebut dipertimbangkan mengingat faktor psikologis si anak dimana anak yang bernama Made Narita Natih Wulandari masih berusia 4 (empat) tahun dimana semenjak lahir memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya yakni Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING, dan semenjak perpisahan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING dari sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan gugatan perceraian diajukan anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING. Hal mana sudah pula diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING dengan dibawah sumpah, yang kemudian juga dibenarkan oleh keterangan dari saksi-saksi pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING dengan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa anak yang bernama Made Narita Natih Wulandari diasuh oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING dan bahkan sejak perpisahan bulan Oktober 2016 tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING tidak pernah berusaha untuk menemui anaknya;

- 1.3. Bahwa dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING kesulitan untuk menemui anaknya adalah dalil yang mengada-ada, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING ketakutan sendiri sebelum berusaha untuk mencoba, justru sebaliknya **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING dan keluarga sangat terbuka untuk menerima kehadiran Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING untuk datang dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya, hal mana telah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING buktikan pada kesempatan hari otonan Made Narita Natih Wulandari yang jatuh pada hari....., dimana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING dipersilakan hadir dengan baik dan menyaksikan sendiri upacara otonan anaknya;**
- 1.4. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING sebagai seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk merawat, membahagiakan serta menghidupi si anak meskipun harus dengan bekerja dan menafkahi sendiri tanpa bantuan dari Bapakny. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING bekerja dengan shif/ jadwal kerja yang sangat fleksibel dimana waktu kerja dapat diatur sendiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING tanpa mengurangi kasih sayang Penggugat Konvensi/ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ TERBANDING kepada MADE NARITA NATIH WULANDARI hal mana telah diterangkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING dalam persidangan yang menyatakan bahwa MADE NARITA NATIH WULANDARI memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya dan bahwa untuk tidur setiap harinya harus bersama dengan ibunya/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING; dan untuk tempat tinggal meskipun adalah rumah kontrakan, namun rumah tersebut adalah layak untuk tumbuh kembangnya MADE NARITA NATIH WULANDARI karena dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangnya;

1.5. Bahwa pertimbangan *judex facti* tingkat pertama sudah sangat jelas menyatakan bahwa status ke purusa dari si anak adalah mengikuti garis kepurusa dari bapaknya yakni Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING, dan hak kepurusa ini **TIDAK AKAN** hilang dengan jatuhnya hak pengasuhan Made Narita Natih Wulandari kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING, hak ini melekat sejak lahir dan tetap akan dibawa oleh si anak sebagai keturunan dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING;

1.6. Bahwa pertimbangan *judex facti* tingkat pertama sudah tepat demi kepentingan si anak maka adalah tepat hak pengasuhan MADE NARITA NATIH WULANDARI diberikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING dengan tanpa menghalangi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING untuk datang dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun juga;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa pertimbangan *judex facti* tingkat pertama sudah tepat demi kepentingan si anak maka adalah tepat hak pengasuhan MADE NARITA NATIH WULANDARI diberikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING dengan tanpa menghalangi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan dari pihak manapun juga;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, TERBANDING semula PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam memeriksa pada Tingkat Banding ini berkenan mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan banding Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 103/Pdt.G/2019/PN.Dps Tanggal 23 Mei 2019;

II. DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Pemanding/ Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menolak gugatan Pemanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 103/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 23 Mei 2019 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang bernama Made Narita Natih Wulandari lahir di Denpasar pada tanggal 15 Nopember 2015 sesuai dengan akta kelahiran No. 5171 LT-05012017-0033 tertanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasar pula keterangan saksi Ni Luh Damayantini, saksi Nanik Hidayati yang menerangkan bahwa Penggugat / Terbanding belum mempunyai pekerjaan tetap dan seringkali bepergian keluar kota Denpasar sedangkan anaknya tersebut sering pula dititipkan ke orang lain pada saat Penggugat / Terbanding bekerja di luar kota;

Menimbang, bahwa keadaan perekonomian Penggugat / Terbanding yang belum cukup kuat untuk memberikan jaminan kesejahteraan pendidikan demi masa depan anaknya tersebut adil kiranya bila Tergugat / Pembanding juga diberikan hak pengasuhan anak bersama – sama dengan Penggugat / Terbanding hal ini semata-mata demi memperkuat perkembangan psikologis anak tersebut, disamping itu Tergugat / Pembanding juga tetap memberikan dukungan ekonomi demi jaminan kebutuhan perkembangan pendidikan anak tersebut demi masa depannya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 103 / Pdt.G / 2019 / PN. Dps tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hak pengasuhan anak sebagai mana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri angka 3 sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 103 / Pdt.G / 2019 / PN. Dps tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hak pengasuhan anak sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan pengadilan negeri angka 3 sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2014 secara sah menurut Adat dan Agama Hindu, dimana perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dilangsungkan dan dilaksanakan di Kota Denpasar dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 5171-KW-30012015, Tanggal 30 Januari 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding yang bernama : MADE NARITA NATIH WULANDARI, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 November 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran No.5171-LT-05012017-0033 tertanggal 23 Januari 2017, adalah tetap berada dalam asuhan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sampai anak tersebut mandiri atau bisa menentukan sikapnya sendiri dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak baik Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding untuk menengok dan menumpahkan kasih sayangnya setiap saat tanpa halangan dari pihak manapun juga;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami I Made Sujana, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, selaku Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Dwiyantera, S.H., M.Hum dan Suhartanto, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 123 / PDT / 2019 / PT DPS tanggal 16 September 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta I Ketut Sulendra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ida Bagus Dwiyantera, S.H., M.Hum

I Made Sujana, S.H

Suhartanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Ketut Sulendra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 1. | Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. | Meterai Putusan | Rp. 6.000,00 |
| 3. | Biaya Proses..... | Rp. 134.000,00 |

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Oktober 2019
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.
NIP. 195812311985031047.